



P U T U S A N

Nomor 0171/Pdt.G/2014/PA.Ktg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMA, alamat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, alamat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Setelah memperhatikan bukti surat;

Setelah mendengar kesaksian saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor o171/Pdt.G/2014/PA.Ktg. tanggal 25 Februari 2014 telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat pasangan suami istri, menikah pada tanggal 30 November 1998 dan pernikahannya didicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pinilosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 93/16/X/1998, tertanggal 30 Nopember 1998, yang

Hal 1 dari 14 **hal. Put. No. 171/Pdt.G/2014/PA.Ktg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh KUA Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sbagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 93/16/X/1998 tertanggal 30 November 1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pinolosian;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 11 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua anak perempuan yang diberi nama NP, umur 12 tahun, SDP, umur 11 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan bahagia, setelah itu antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Termohon, antara lain:
 1. Termohon suka berkata kasar dan emosi yang luar biasa, meskipun hanya disebabkan oleh oleh persoalan-persoalan kecil;
 2. Termohon lebih mementingkan diri sendiri tidak mau mendengarkan nasehat kebaikan diri Pemohon;
 3. Bila bertengkar, Termohon langsung meninggalkan Pemohon bahkan tidak mau lagi melayani Pemohon hal nafkah batin (pisah ranjang);
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar tanggal 11 Oktober 2013 dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 4 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
3. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang tertanggal 10 Maret 2014 Pemohon dan Termohon datang menghadap ke muka persidangan, kemudian Majelis Hakim berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon agar keduanya kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan dalam pasal 7 ayat (1) PERMA RI NO. 1 Tahun 2008 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berupaya pula merukunkan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi dengan Mediator **Masyrifah Abasih, S.Ag**, namun sesuai laporan Mediator tertanggal 10 Maret 2014 dinyatakan tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada hari-hari sidang berikutnya Termohon tidak pernah hadir lagi di muka persidangan meskipun telah diperintahkan di muka persidangan dan juga telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti sesuai relaas panggilan tertanggal 4 April 2014:

Hal 3 dari 14 **hal. Put. No. 171/Pdt.G/2014/PA.Ktg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut :

a. Bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 93/16/X/1998 tanggal 30 November 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P;

b. Dua orang saksi yang memberi kesaksian di muka sidang di bawah sumpah masing-masing bernama:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 38 tahun pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saudara sepupu, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon, dan awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun namun sekarang tidak harmonis lagi, sudah pisah rumah, Termohon pergi dan meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar dan pada saat itu Pemohon dan Termohon saling mengeluarkan kata-kata kasar dan suara kasar;
- Bahwa Pemohon pernah mengeluh kepada saksi atas Termohon yang selalu pergi ke rumah orang tuanya setiap ada permasalahan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. **SAKSI KEDUA**, umur 49 tahun, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak masih kecil, karena saksi bertetangga dengan orang tua Pemohon sedangkan Termohon saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, dan mereka tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian tinggal di rumah sendiri, namun sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan saksi juga mendengar dari tetangga;
- Bahwa kalau terjadi pertengkaran saksi mendengar suara keras Pemohon dan Termohon namun saksi tidak mengetahui siapa yang berkata-kata kasar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pihak keluarga yang telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan;

Hal 5 dari 14 **hal. Put. No. 171/Pdt.G/2014/PA.Ktg**



Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 154 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon baik langsung di muka persidangan maupun melalui mediasi dengan Mediator Masyrifah Abasih, S.Ag. namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam surat permohonan Pemohon, adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon selaku suami istri setelah menikah tinggal bersama dengan rukun dan telah dikarunia 2 orang anak, namun kemudian Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang sulit dirukunkan disebabkan karena Termohon suka berkata kasar, emosi yang luar biasa, mementingkan diri sendiri dan tidak mau melayani Pemohon dalam hal nafkah batin (pisah ranjang), puncak perselisihan terjadi pada tanggal 11 Oktober 2013 sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 4 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak harmonis lagi, disebabkan karena Termohon suka berkata kasar, emosi, mementingkan diri sendiri, dan tidak lagi mau melayani Pemohon dalam hal nafkah batin?;
2. Apakah benar Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri?;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon hanya menghadiri sidang pada pertama namun hari sidang lanjutan tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon membiarkan haknya untuk mengajukan jawaban atau dapat dikatakan bahwa Termohon mengakui dalil-dalil Pemohon atau setidaknya tidak keberatan atas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun demikian oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap dibebani Pembuktian;

Meimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan/peristiwa hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon baru kemudian mempertimbangkan peristiwa kejadian antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu bukti P. bukti surat tersebut adalah akta autentik karena ternyata setelah diteliti memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta autentik, akta tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatannya, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti serta berkaitan langsung dengan peristiwa hukum antara Pemohon dan Termohon yang menerangkan bahwa kedua pihak sebagai suami istri;

Hal 7 dari 14 **hal. Put. No. 171/Pdt.G/2014/PA.Ktg**



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan peristiwa kejadian dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dikaitkan dengan bukti kesaksian saksi-saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah sepupu sekali dan tetangga dekat dengan Pemohon, di muka persidangan dibawah sumpah dan bukan orang yang dilarang menurut hukum serta memberi keterangan yang bersumber dari penglihatan dan pengetahuan sendiri yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai saksi dan mendukung dalil-dalil Pemohon karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi Pemohon tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah tinggal bersama dengan rukun dan telah dikarunia 2 orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan.

Menimbang, bahwa keluarga Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak hadir lagi di muka persidangan

Menimbang bahwa berdasarkan kesaksian kedua saksi Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon ternyata saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa benara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 bulan lamanya dan selama itu pula tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai berikut :

- Bahwa perkawinan bertujuan diantaranya adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah

Hal 9 dari 14 **hal. Put. No. 171/Pdt.G/2014/PA.Ktg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, namun apabila rumah tangga / suami istri tersebut tidak rukun karena telah terjadi perselisihan kemudian pisah tempat tinggal/pisah ranjang dan tidak saling menjalankan kewajiban lagi sebagai suami istri maka tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan;

- Bahwa adanya Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perselisihan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa meskipun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai mana yang telah dipertimbangkan di atas namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah Pemohon dengan Termohon masih dapat dirukunkan atau tidak dapat dirukunkan lagi sebagai suami istri?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, maupun upaya merukunkan melalui mediasi dengan mediator Masyrifah Abasih, S.Ag namun juga tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dengan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa parahnya, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage), dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim dan berkeyakinan bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak dari pada hidup dalam ikatan perkawinan yang tidak ada keharmonisan dan kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang memuat kaedah hukum “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang memuat kaidah hukum yang sama pula, karena itu berdasar dan beralasan hukum permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara perceraian tidak ada pihak yang harus diposisikan sebagai pihak yang menang maupun pihak yang kalah sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang menyebutkan “ bahwa apabila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah” dan perceraian itu dilaksanakan semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak karena keduanya tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan maka sesuai ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang –Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang

Hal 11 dari 14 **hal. Put. No. 171/Pdt.G/2014/PA.Ktg**



Peradilan Agama jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah yang pertama kalinya maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, meskipun Pemohon tidak meminta dalam petitumnya namun secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan sebagai tempat di langsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (AP bin AP) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (IG binti AG) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Kamis, tanggal 10 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah. oleh Drs. Muhammad Yunus sebagai Ketua Majelis, Marwan Wahdin, S.HI dan Masyrifah Abasi, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri para Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Saripa Jama sebagai panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. Muhammad Yunus

Hakim Anggota

Marwan Wahdin, S.HI

Masyrifah Abasi, S.Ag

Panitera

Dra. Saripa Jama

Hal 13 dari 14 **hal. Put. No. 171/Pdt.G/2014/PA.Ktg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK. Perkara	Rp. 60.000,00
- Panggilan	Rp. 615.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)